



PUTUSAN
Nomor 0578/Pdt.G/2015/PA.Sglt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PENGGUGAT**;
MELAWAN

TERGUGAT, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan **SWASTA**, Tempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi / keluarga di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 11 September 2015 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register nomor 0578/Pdt.G/2015/PA.Sglt. dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2008,

Hal. 1 dari 12 halaman
Pts. No. 578/Pdt.G/2015/PA.Sglt



dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, maskawin berupa cincin emas 10 mata tunai tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 274/08/XI/2008 tanggal 05 Nopember 2008;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pangkalpinang sampai berpisah ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah / belum hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki) umur 14 tahun
4. b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki) umur 2 tahun
5. c. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki) umur 15 bulan
6. ;
7. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama 2 tahun. akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
8. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan (pelit);
 - b. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya;



- c. Setiap malam Tergugat selalu minum alkohol (arak) dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- d. Pada saat bertengkar Tergugat sering menyakiti jasmani/badan Penggugat, selain itu Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama
9. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Agustus 2015 yang disebabkan karena ibu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat memiliki hutang kepada adik Tergugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai hutang tersebut, namun Tergugat tidak suka ditanya dan malah marah kepada Penggugat. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa, selama berpisah keluarga Penggugat sudah sering memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
12. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat

Hal. 3 dari 12 halaman
Pts. No. 578/Pdt.G/2015/PA.Sglt



melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 274/08/XI/2008



tanggal 05 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah menghadirkan orang saksi / keluarga sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA**;

Adalah ibu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Mei 2011, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya kira-kira 2 tahun, dan setelah itu sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa dalam pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa terakhir terjadi pertengkaran adalah pada bulan Juli 2015 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang hingga saat ini sudah berlangsung kira-kira 4 bulan lamanya, di mana Penggugat telah diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 halaman
Pts. No. 578/Pdt.G/2015/PA.Sglt



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan **PETANI**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2011, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya kira-kira 2 tahun, dan setelah itu sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai sifat pemaarah dan sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang hingga saat ini sudah berlangsung kira-kira 3 bulan lamanya, di mana Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 12 halaman
Pts. No. 578/Pdt.G/2015/PA.Sglt



adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga, dan telah pisah rumah lebih dari enam bulan, di mana Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah tersebut hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurangnya enam bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang enam bulan lamanya, hal



tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke

Hal. 9 dari 12 halaman
Pts. No. 578/Pdt.G/2015/PA.Sglt



persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal tanggal 18 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1437 Hijriyah Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang terdiri dari **Drs. H. M. Taufik, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** dan **Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hermansyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Taufik, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hal. 11 dari 12 halaman
Pts. No. 578/Pdt.G/2015/PA.Sglt



Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran-----	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan-----	: Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi-----	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai-----	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)